



PUTUSAN

Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi*, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

sebagai **Pemohon**;

Lawan;

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 atau 21 Rabiul awal 1440, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, dengan kutipan Akta Nikah Nomor 1831 / 194 / XI / 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2018 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon menjalankan kehidupan berumah tangga yang bahagia hingga bertempat tinggal terakhir di Cirebon ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon selama hidup rukun berumah tangga telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama ANAK 1, Laki - laki, Lahir di xxxxxxxx pada tanggal 21 April 2019 dan ANAK 2, Laki – laki, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 1 April 2020 ;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain ;

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon,
- b. Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon,
- c. Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pandangan dalam upaya membina rumah tangga.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Mei 2023 hingga mengakibatkan perginya Pemohon dari kediaman bersama, sehingga Pemohon dengan Termohon Hidup berpisah rumah sampai dengan sekarang surat Permohonan Cerai Talak di sampaikan pada Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah melakukan musyawarah berkali - kali dengan tujuan untuk dapat kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madhorotnya dari pada maslahatnya. Sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah dan bahagia tidak tercapai begitu pula Termohon menyetujuinya ;

8. Bahwa Pemohon bersedia memberikan biaya nafkah kepada anaknya Alfardero Mecca dan Mezzaki Ibrahim sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) per bulan sampai dengan tumbuh dewasa umur 18 tahun sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

9. Bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas dalil - dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut diatas telah memenuhi sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang hasil pleno Rumusan Kamar Agama tahun 2022 dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau kamar, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain jo Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termaksud dalam Pasal 1 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 Huruf F jo dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf F ;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Membayar Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sepriyanto, S.H. CPM. sebagaimana laporan mediator tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 12 November 2024;

Bahwa Pemohon tidak merubah permohonannya namun kesepakatan dalam laporan mediasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 November 2024 Pemohon dan Termohon telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian tertanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2. Dalam hal ini hak asuh dua anak tersebut disepakati berada pada pihak Termohon sebagai (Ibu kandunganya) tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (Ayah kandunganya);
2. Bahwa Termohon (Ibu kandunganya) memberikan akses kepada Pemohon (Ayah kandunganya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;
3. Bahwa Pihak Pemohon akan menanggung nafkah dua orang anak tersebut sejumlah minimal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Pemohon;
4. Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon (Ayah Kandungnya).
5. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama sama iddah.
6. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Gugatan Perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap (inckracht).
8. Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan.

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan laporan mediasi tersebut, dan Pemohon dan Termohon membenarkannya, selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun karena ada kesepakatan mediasi maka kesepakatan tersebut dimuat dalam petitum permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan terhadap permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 November 2024 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi dari fotokopi Pasport atas nama xxxxxxxx Nomor A54685385 tanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi Malaysia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa aslinya dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nomor 1831/194/XI/2018 Tanggal 20 November 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh pegawai Pencatatan Nikah KUA xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode (p-2);

3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor 3175-LT-31072019-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa aslinya dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode (P-3);

4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor 3175-LT-14082020-0132 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 14 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa aslinya dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode (P-4);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah Paman dari Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, laki-laki, dan ANAK 2, laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah lama namun pastinya saksi tidak

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



tahu; ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi dengar karena Termohon selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah lama pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Kota Bandung dan Termohon berdomisili di Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, saksi telah mengusahakan untuk Pemohon Dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

– Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi;

– Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tidak tahu apa masalahnya;

– Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sudah lama, kejadiannya saksi tidak ingat lagi (lupa);

– Bahwa saksi tidak paham Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah atau tidak, karena sewaktu saksi berkunjung ke rumahnya

Pemohon dan Termohon masih satu rumah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Permohonan Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Spriyanto, S.H. CPM. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 November 2024 pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 12 November 2024, dan Pemohon tidak merubah permohonannya namun kesepakatan mediasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 ,akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, jawaban Termohon secara lisan, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 (dua) orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Pasport) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi Malaysia dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan secara materil berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Indonesia, dan berdasarkan bukti P.3 tertulis dalam permohonan bertsatus warga negara Malaysia dan pihak yang berkepentingan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Buku Nikah) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 November 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 November 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta autentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 1, Laki-Laki, lahir di xxxxxxxx, 21 April 2019 dan ANAK 2, laki-Laki, lahir xxxxxxxx 01 April 2020 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 November 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang sudah berani keluar tanpa izin dari Pemohon, Termohon sudah berani dan tidak patuh kepada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pandangan dalam Upaya membina rumah tangga, serta keterangan dari saksi adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang ;
- Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, Mediator maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait **petitum permohonan Pemohon angka 1** (satu) yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan semua petitum Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara utuh dalam putusan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait **petitum permohonan Pemohon angka 2** (dua) yang meminta kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika Pemohon dan Termohon ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 12 November 2024 dan Pemohon tidak merubah permohonannya dan tidak memasukkan kesepakatan tersebut dalam permohonannya, namun kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 12 November 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Muhazzab* Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة**

Artinya : “ *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*”;

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah iddah dan mut’ah terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana hasil laporan mediator tanggal 12 November 2024, maka Majelis menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah sebagaimana kesepakatan tersebut, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon berkaitan dengan nafkah iddah dan mut’ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan terhadap isteri yang diceraikan, agar isteri tidak kesulitan untuk memperoleh apa yang menjadi hak-haknya setelah perceraian maka nafkah iddah dan mut’ah harus dibayar tunai dan secara langsung pada saat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian tanggal 12 November 2024 yang meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan dua orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama ANAK 1, Laki-Laki, lahir di xxxxxxxx, 21 April 2019 dan ANAK 2, laki-Laki, lahir xxxxxxxx 01 April 2020 berada dalam asuhan Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak tersebut, Majelis perlu menjelaskan ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak atau hadlanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak serta berlaku sampai

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orangtua dari anak tersebut di atas, berkewajiban untuk memelihara dan mendidik kedua anaknya tersebut sampai menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan kedua belah yang berperkara namun harus diperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak dilakukan kegiatan bimbingan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak terlebih dahulu sebagai akibat yuridis suatu perceraian telah ditetapkan :

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau sudah berusia 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya (Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Termohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut terdapat halangan yang dapat menggugurkan hak asuhnya terhadap ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon adalah pihak yang berhak untuk memelihara anak yang bernama ANAK 1, Laki-Laki, lahir di xxxxxxxx, 21 April 2019 dan ANAK 2, laki-Laki, lahir xxxxxxxx, 01 April 2020, oleh karenanya Ksepekatan perdamaian tentang hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon, maka Termohon harus tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Apabila Termohon tidak memberikan akses tersebut kepada Pemohon, maka hal itu dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan nafkah anak sebagai akibat yuridis dari suatu perceraian telah ditetapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;
2. Suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;
3. Dalam menetapkan kewajiban ayah membayar nafkah anak harus memperhitungkan kemampuan penghasilan ayah (Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon; Oleh karenanya Majelis menetapkan pembebanan nafkah untuk kedua anak tersebut dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi tersebut dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 14 dan untuk selengkap sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa terkait **petitum permohonan Pemohon angka 3 (Tiga)** yang memohon agar Majelis Hakim membebaskan perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx);
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 12 November 2024;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK** berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Termohon (xxxxxxx) sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon (xxxxxxx) untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon bernama xxxxxxxx melalui Termohon (xxxxxxx) setiap bulan sejumlah Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 6.1 Nafkah Iddah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama masa iddah atau selama tiga bulan;
 - 6.3 Mut'ah sebesar Rp50.000,000 (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Termohon untuk memenuhi amar putusan tersebut pada angka 6 (enam) diatas, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Samsudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Detwati M.H dan Tuti Maryam, S.A.g., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Udin Ramdan, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Detwati M.H.

Maryam, S.A.g., M.H.

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Panitera Pengganti,

Udin Ramdan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	245.000,00

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2024/PA.Dpk.